

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG - UNDANG DASAR 1945

Daniel Suryadi Sianipar, Kasman Siburian, Rinsofat Naibaho

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

kasmansiburian@uhn.ac.id

Abstrak

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. UUD 1945 sebagai Konstitusi mengatur mengenai tugas, posisi serta kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. UUD 1945 membagi tugas, posisi serta kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden memiliki wewenang yang berbeda. Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan menjalankan UU, mengangkat Menteri dan memberhentikannya, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia, menyatakan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, Wakil Presiden mempunyai tugas seperti, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden kalau presiden berhalangan, dan menggantikan presiden kalau jabatan presiden lowong.

Kata Kunci : Pembagian Kewenangan, Presiden, Wakil Presiden, Undang – Undang Dasar 1945.

Abstract

Indonesia adheres to a Presidential government system. The President is assisted by a Vice President. The 1945 Constitution as the Constitution regulates the duties, positions and powers of the President and Vice President in carrying out their duties. The 1945 Constitution divides the duties, positions and authorities between the President and the Vice President in carrying out their duties. This research is a normative juridical study, which is a legal research conducted by examining secondary data or library data obtained from scientific libraries. The result of this research is that in running the wheels of government, the President and the Vice President have different powers. The President as the Head of State as well as the Head of Government carries out the Law, appoints Ministers and dismisses them, holds the highest power over the Armed Forces of the Republic of Indonesia, declares war with the approval of the DPR, appoints Ambassadors and Consuls and receives Ambassadors and Consuls from the state. In running the wheels of government, the Vice President has duties such as helping the president carry out his daily duties, carrying out presidential duties when the president is absent, and replacing the president when the president's position is vacant.

Keywords: Division of Authority, President, Vice President, 1945 Constitution.

Pendahuluan

Tatanan hukum suatu negara akan selalu ditemukannya satu bagian yang secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan mengenai keorganisasian negara, bagian tersebut ialah konstitusi atau Undang- Undang Dasar. Fungsi konstitusi atau Undang - Undang Dasar ini dimaksudkan sebagai barometer untuk menjaga adanya kepastian hukum di dalam praktek penyelenggaraan negara. Seperti diketahui bahwa setiap negara mempunyai tujuan tertentu. Tujuan negara tersebut dirumuskan dalam konstitusi yang berlaku di negara tersebut.

Melalui konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara akan diketahuinya bentuk susunan maupun sistem pemerintahannya. Negara Indonesia memiliki konstitusi yakni Undang – Undang Dasar 1945. Indonesia merumuskan Undang – Undang Dasar 1945 yang berawal pada pembentukan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sampai sekarang Indonesia masih memegang teguh Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi nya. Undang – Undang Dasar 1945 yang menjadi pondasi Indonesia mengatur keberlangsungan dalam kehidupan bernegara maupun dalam menjalankan roda pemerintahan.

Roda pemerintahan yang dijalankan oleh Indonesia sendiri mengaplikasikan bahwa bentuk sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada konsep “*Trias Politica*” yang diciptakan oleh filsuf Prancis bernama Montesquie. Montesquie berpendapat bahwa dalam menjalankan pemerintahan ada tiga bentuk pemisahan kekuasaan dalam menjalankan sebuah negara yakni meliputi eksekutif , yudikatif dan legislatif. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya , ada lembaga – lembaga negara yang dipisahkan berdasarkan tugas yang dilakukannya. Pemisahan kekuasaan tersebut yang meliputi lembaga tertentu seperti legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada bagian eksekutif yakni Presiden dan Wakil Presiden dan untuk yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial.

Konstitusi kita telah menegaskan melalui ciri - cirinya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi sistem presidensial ini diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Sistem multipartai merupakan sebuah konteks politik yang sulit dihindari karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang kompleks. ¹

Paradigma pengaturan pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia tidak menganut sistem dari negara manapun, melainkan suatu sistem khas bagi Indonesia. Hal ini, tercermin dari proses pembentukan yang digali dari nilai-nilai kehidupan NKRI sendiri. Menurut UUD NRI Tahun 1945, kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kekuasaan tertinggi negara di bawah pengawasan parlemen. Khususnya, pengaturan kehidupan kenegaraan, baik yang terdapat dalam beberapa pokok-pokok sistem pemerintahan sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945. ² Berdasarkan uraian diatas, yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah untuk mengetahui apa yang menjadi wewenang Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 dan bagaimana pembagian Wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan Undang – Undang Dasar 1945.

¹Retno Saraswati , *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang , hal 137

² Zulfan , *Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi* , Fakultas Hukum Universitas Samudera , Aceh , 2018 , hal 64

Tinjauan Pustaka

Konstitusi atau Undang – Undang Dasar suatu negara memberikan informasi mengenai bentuk, susunan negara maupun bentuk pemerintahan yang dianutnya. Misalnya bahwa bentuk negara Republik Indonesia adalah “Republik” dengan susunan “Kesatuan” dan menganut “Sistem Pemerintahan Presidensial”, selanjutnya dalam setiap negara kita akan menemukan adanya supra struktur politik dan infra struktur politik.

Dengan menggunakan konsep Montesquieu maka supra struktur politik meliputi Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif. Sedangkan Infra Struktur Politik suatu negara pada umumnya terdiri dari lima komponen politik, yaitu Partai Politik, Golongan Kepentingan, Golongan Penekan (*Pressure Group*), Alat Komunikasi dan Tokoh Politik. Interaksi antara Supra maupun Infra Struktur Politik dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya negara adalah organisasi kekuasaan. Banyak pakar politik mengatakan bahwa “Kekuasaan mempunyai kecenderungan disalah gunakan”. Oleh karena itu masalah kekuasaan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintah negara selalu aktual untuk menjadi bahan pemikiran dan renungan. Dalam rangka pembatasan kekuasaan dalam negara C.F. Strong berpendapat di dalam bukunya berjudul “Modern Political Constitutions” ia mengatakan bahwa: “*Constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the Governed the Right of the governed, and the relation between the two are adjusted*”. Dengan demikian menurut C.F. Strong konstitusi sebagai kumpulan azas – azas mengatur tiga hal: Kekuasaan pemerintah (dalam arti luas); Hak – hak yang diperintah; Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah.

Dari konsep konstitusi menurut C.F. Strong tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi atau kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan untuk membatasi wewenang pemerintah atau penguasa, mengatur jalannya pemerintahan dan menjamin hak – hak rakyat. Pembatasan kekuasaan ini setidak – tidaknya meliputi sejauh mana ruang lingkup kekuasaan, pertanggung jawaban kekuasaan, kontrol kekuasaan, maupun berkenaan dengan periode waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Artinya konstitusi ditujukan sebagai pedoman bernegara yang menjadikannya sebagai dasar utama dalam mendirikan suatu negara. Pedoman tersebut menciptakan aturan – aturan agar nantinya negara itu dapat berjalan teratur dan tidak adanya tumpang tindih kekuasaan³.

Secara umum ada tiga sistem pemerintahan demokrasi yakni sistem presidensial (*presidential system*), sistem parlementer (*parlementer system*) dan sistem semi – presidensial (*semipresidential system*). Sistem presidensial berlaku di Amerika Indonesia dan juga negara negara di Amerika Latin, Asia Tenggara dan Asia Timur. Sistem parlementer berlaku di Inggris dan pada umumnya negara jajahan Inggris. Sedangkan sistem semi – presidensial atau “sistem campuran” berlaku di Perancis. Indonesia yang menerapkan sistem presidensial menempatkan bahwa Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara, artinya sistem pemerintahan presidensial dicirikan oleh pemilihan kepala eksekutif secara langsung oleh rakyat dan bukan dipilih oleh parlemen seperti pada sistem pemerintahan parlementer.

Indonesia yang dengan sistem pemerintahan presidensial merupakan negara yang menganut “*Trias Politica*”. Dalam hal menjalankan sistem pemerintahannya “*Trias Politica*” ialah teori tentang pembagian kekuasaan yang dikonsepsikan oleh Filsuf asal

³Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989, hal 16

Perancis Montesquie dan juga Filsuf asal Inggris John Locke. Pembagian kekuasaan itu menyimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ada batasan – batasan yang diciptakan agar tidak terjadinya penyelewengan wewenang, penyelewengan yang dimaksud seperti penjatuan lembaga lain ataupun melakukan pelebaran kekuasaan yang bukan tugas utama dari lembaga tersebut.

Dalam “*Trias Politica*” pembagian kekuasaan pemerintahan yang dimaksud dibagi menjadi tiga bidang, ketiga bidang tersebut yaitu: Legislatif, yang bertugas membuat undang – undang. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Eksekutif, yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang – undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri – menteri yang membantunya. Yudikatif, yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang – undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintahan seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Karakteristik atau prinsip yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kata sistem pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*systema*” yang memiliki arti: *pertama*, Suatu keseluruhan yang tersusun dari beberapa bagian, *Kedua*, hubungan atau kaitan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau suatu komponen secara teratur. Sistem menurut Carl J. Friedrich yaitu suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut memiliki kaitannya dengan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan tersebut menimbulkan ketergantungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Beberapa ilmuwan berbeda pendapat dalam mendefinisikan pemerintahan, namun secara garis besar terdapat dua macam pendapat yaitu; pemerintah dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit.⁴

Pemerintah dalam arti yang luas tidak menyamakan antara pemerintahan dan eksekutif, sedang dalam arti yang sempit menyamakan antar pemerintahan dengan eksekutif. Sistem pemerintahan presidensial merupakan pilihan model dalam membangun dan menata sistem pemerintahan negara Indonesia di era pasca reformasi. Dari sisi teoretik, dalam sistem pemerintahan presidensial terjadi pemisahan tegas antara fungsi cabang kekuasaan lembaga eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (*single executive*) yang kedudukannya terpisah dari parlemen. Dalam penggunaan fungsi legislasi terjadi pemisahan antara lembaga legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif. Trias Politica yang dianut oleh Indonesia menjadi pendukung utama dalam menerapkan sistem presidensial sebagai bentuk sistem pemerintahannya. Undang – Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia ialah sistem pemerintahan presidensial yang dapat dilihat dari pasal 4 ayat (1) dan (2).⁵

Metode

⁴ Moh .Hudi , Opc.it , hlm 175

⁵ *Ibid* , hlm 176

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,⁶ yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder⁷ atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, Metode Pendekatan kasus adalah pendekatan yang merujuk pada *statue approach* yaitu melakukan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan Undang – undang Dasar 1945 dan undang – undang yang terkait. Kedua Metode pendekatan perundang - undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur pokok permasalahan , dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Pembahasan Dan Hasil

Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem pemerintahan Presidensial sebagai bentuk sistem pemerintahannya. Presiden memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang – undang yang bertujuan sebagai pembatasan presiden sendiri dalam menjalankan tugasnya yakni menjalankan undang – undang. Disamping adanya pembatasan pada hal – hal tertentu Presiden juga memiliki wewenang yang luas dan di beberapa bidang , Presiden mempunyai peran juga pada tiap lembaga atau pun keputusan yang berhubungan langsung dengan roda pemerintahan.

Presiden yang merupakan jabatan “ *eksekutif* ” atau dapat disederhanakan sebagai salah satu jabatan yang sangat spesial dalam suatu negara . Presiden dalam suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai Pimpinan Perusahaan. Presiden yang merupakan salah satu jabatan yang sangat spesial memiliki wewenang yang spesial dalam menjalankan tugasnya . Undang – Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia (pondasi bernegara) mengatur wewenang – wewenang tersebut.

Sebagai contoh pada Pasal 5 (2) dijelaskan bahwa Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah . Artinya bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden berhak mengatur arah roda pemerintahan melalui penetapan peraturan pemerintah . Hal yang dapat dikatakan spesial melalui penjelasan pasal ini bahwa Presiden dapat mengeluarkan Peraturan dan tidak harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

⁶ Penelitian hukum normatif pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif; (b) tahapan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier; (c) konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari berbagai pakar hukum yang terkemuka); (d) jarang menampilkan hipotesis; (e) analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik. Lili Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 6-7.

⁷ Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologi,*” *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai Lembaga yang berhak mengeluarkan dan merancang Undang – Undang.

Di sisi lain apabila dikaji melalui untuk bagian militer dan keamanan negara Presiden merupakan Komando atau Pimpinan Tertinggi dan memiliki kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat , Angkatan Laut dan Angkatan Udara . Dalam hal Presiden sebagai Kepala Negara Presiden contoh salah satu wewenang Presiden, ialah bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang – Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat , dan jika ditinjau dengan jabatan Presiden sebagai Kepala Negara , pada Pasal 15 “ Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang ” . Artinya bahwa Presiden sebagai Kepala Negara memiliki wewenang memberikan tanda jasa , gelar , dan sebagainya , jika diperhatikan hakikatnya Presiden juga merupakan kepala negara posisi tersebut diibaratkan seperti Raja / Ratu yang memberikan gelar kesatria atau tanda jasa kepada rakyatnya yang telah berkontribusi untuk kemajuan negaranya .

Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai wewenang presiden dalam pasal – pasal tersebut bahwa dalam hal wewenang , presiden mempunyai wewenang secara khusus. Pembagian wewenang Presiden dalam melaksanakan tugasnya yang terbagi – bagi menciptakan bahwa Presiden memiliki kekuasaan dan wewenang di tiap sendi – sendi roda pemerintahan . Wewenang tersebut digunakan Presiden untuk menjalankan undang – undang dan semuanya diatur oleh Undang – Undang Dasar 1945 . Selain Presiden mempunyai wewenang tertentu dalam menjalankan tugasnya , Presiden memiliki beberapa kekuasaan juga dalam menjalankan undang – undang.

Kekuasaan Penyelenggaraan Permerintah ialah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi ruang lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara. Lingkup tugas dan wewenang ini semakin luas sejalan dengan semakin meluasnya tugas – tugas dan wewenang negara atau pemerintah . Tugas dan wewenang administrasi dibidang kemanan dan ketertiban umum. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat – menyurat sampai kepada dokumentasi , dan lain – lain. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Presiden ialah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Presiden yang merupakan kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam menjalankan undang – undang . Salah satunya yakni menyelenggarakan pemerintahan . Kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang dimaksud adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Presiden ialah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Maka dari pengertian bahwa Presiden mempunyai kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan , Presiden memiliki wewenang dalam menentukan penyelenggaraan pemerintah tersebut sesuai dengan konstitusi . Presiden memiliki kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat khusus .

Menurut Bagir Manan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan pemerintahan secara konstitusional berada di tangan Presiden pribadi yang memiliki sifat preogatif (di bidang pemerintahan) , yaitu Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata , dalam hubungan dengan luar negeri , dan hak memberi gelar dan tanda jasa . Kekuasaan yang bersifat “preogatif ” dikarenakan berada dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan maka menjadi bagian dari objek administrasi negara . Presiden yang memiliki kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan digolongkan menjadi saat Presiden memiliki tokoh sebagai Kepala Pemerintahan .

Kekuasaan menyelenggarakan pemerintah oleh Presiden ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) yakni “ Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar . Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyimpulkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan negara Presiden merupakan pemegang kunci final dalam keputusan yang akan ditindak oleh pemerintah , misalnya mengeluarkan undang – undang , peraturan presiden dan lain lain.

Presiden yang merupakan kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam bidang peraturan perundang – undangan .Presiden yang merupakan lembaga eksekutif dan bertugas menjalankan undang – undang , Presiden mempunyai kewenangan menciptakan peraturan perundang – undangan . Undang – Undang Dasar 1945 mengatur kewenangan yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) . Kewenangan yang dimiliki oleh Presiden dalam bidang peraturan perundang – undangan yakni : Kekuasaan mengajukan RUU , dan membahasnya bersama DPR. Pasal 5 Undang – Undang Dasar 1945 sebelum perubahan presiden memegang kekuasaan membentuk undang – undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) . Perubahan kekuasaan membentuk undang – undang dipegang oleh DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan . Pasal tersebut menjelaskan secara tegas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang – undang , tetapi Presiden tetap mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang – undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat , terkhusus mengenai rancangan undang – undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara , hanya Presiden dan yang mempunyai kekuasaan untuk mengajukan rancangannya. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangan mengenai hal tersebut.

Rancangan Undang - Undang yang telah mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden harus mendapat pengesahan Presiden , namun jika rancangan undang – undang telah mendapat persetujuan bersama tersebut dalam kurun waktu 30 hari sejak mendapat pengesahan dari presiden , maka rancangan undang – undang sah menjadi undang – undang (Pasal 20 Ayat (5). Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa , Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang – undang”.

Menurut Bagir Manan , wewenang Presiden menetapkan perpu ialah kewenangan yang luar biasa di bidang perundang – undangan . Sedangkan kewenangan ikut membentuk undang – undang , peraturan pemerintah , dan peraturan presiden ialah kewenangan luar biasa. Bagir Manan mengatakan bahwa kegentingan yang memaksa harus menunjukkan dua ciri umum , yaitu ada krisis (*crisis*) dan atau mendesak (*emergency*) . Suatu keadaan krisis apabila terdapat suatu gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbance*) . Kemendesakan (*emergency*) , apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan dan menuntut suatu tindakan atau pengaturan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu.

Dalam membentuk Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang – Undang hal yang sangat perlu diperhatikan ialah bahwa pembentukan aturan tersebut dikarenakan tidak ada / tidak memiliki Peraturan yang terkait dengan tindakan yang terjadi pada roda pemerintahan atau pun keadaan stabilitas yang menyangkut penuh terhadap negara . Tindakan yang dimaksud ialah tindakan yang menciptakan kegentingan dan bersifat mendadak . Hal tersebut terjadi pada tahun 2002 pada saat Megawati Soekarnoputri menjabat menjadi Presiden ke – 4 terjadi aksi terorisme yang menimbulkan sejumlah korban jiwa yang terjadi di Bali , Indonesia. Megawati Soekarnoputri yang merupakan Presiden pada saat itu langsung mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perpu) untuk menindak lanjuti perbuatan tersebut yaitu Peraturan Pengganti Undang –

Undang No 1. Tahun 2002 dan diikuti dengan pemberlakuan undang – undang tersebut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No . 2 Tahun 2002 . Pembentukan aturan tersebut dilakukan langsung oleh Presiden dikarenakan aturan mengenai terorisme belum memiliki hasil final .

Undang – Undang Dasar 1945 pasal 13 ayat (2) dan (3) menyimpulkan bahwa Presiden harus tetap mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Pengangkatan duta atau pun penempatan maupun penerimaan duta . Apabila terjadi kekeliruan oleh Presiden terhadap pengambilan keputusan maka dapat terjadi hal – hal yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia baik dalam negeri atau pun luar negeri . Apabila terjadi hal – hal tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden (Pasal 7 A Undang – Undang Dasar 1945) .Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan Lembaga yang melantik dan memberhentikan Presiden apabila Presiden memiliki penyelewengan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (2) “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden .” , Wakil Presiden bertugas sebagai pihak yang membantu Presiden dalam pelaksanaan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Di Indonesia Wakil Presiden memperoleh kekuasaan secara *atributif* dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena sama-sama dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kewenangan atributif adalah kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 atau Undang-undang tertentu kepada lembaga Negara atau pejabat Negara tertentu .

Walaupun Wakil Presiden yang memiliki kekuasaan *atributif* , fungsi dan wewenangnya justru ada di tangan Presiden yang biasa diberikan dalam bentuk pelimpahan tugas , sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan dan tata kerja antara Presiden dengan Wakil Presiden cenderung lebih merupakan kompromi horizontal antara keduanya dan memiliki sifat internal, yang mengandung arti bahwa segala pelaksanaan atas kekuasaan yang diperoleh Wakil Presiden karena pelimpahan itu harus dipertanggung-jawabkan kepada Presiden.⁸ Pertanggungjawaban internal tersebut timbul karena keharusan adanya konsistensi dari cara perolehan kekuasaan melalui pemberian kuasa (*machtiging*) dari Presiden kepada Wakil Presiden. Kondisi ini menjadikan Wakil Presiden tidak dapat berperan secara optimal sebagai mitra Presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai pembantu Presiden. Bila konsep "Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden" merupakan suatu keharusan (*imperatif* atau *prinsipil*) sehingga kedudukan Wakil Presiden sebagai "pembantu" Presiden merupakan kekuasaan yang sifatnya *atributif*, maka UUD 1945 juga harus menjelaskan apakah fungsi dan wewenang Wakil Presiden diperoleh dalam bentuk pemberian kekuasaan yang sifatnya *derivatif* . Pemberian kekuasaan yang sifatnya *derivatif* dapat disebut sebagai “pelimpahan”, misalnya kekuasaan Presiden yang diperoleh secara *atributif* dilimpahkan/dialihkan kepada Wakil Presiden atau subyek hukum yang lain.

Delegasi kekuasaan (*delegation of authority*) merupakan pelimpahan / peralihan wewenang dari yang mende-legasikan kepada penerima delegasi. Dalam delegasi, terjadi

⁸ Johannes Johny Koynja, *Konstitusionalitas Fungsi dan Wewenang Wakil Presiden RI Setelah Amandemen UUD 1945* , Fakultas Hukum Universitas Mataram , Edisi 27 November 2017 , hal 341

pergeseran wewenang dan tanggung jawab, dimana si penerima delegasi bertindak atas nama tanggungjawabnya sendiri. Dalam pelimpahan kekuasaan (*delegation of authority*), tindakan Presiden dapat dinilai juga merupakan tindakan Wakil Presiden dan sebaliknya, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Presiden juga. Dengan demikian, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Pemerintah, oleh karena menurut sistem UUD 1945, Presiden merupakan Pemerintah (Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945).

Praktek pendelegasian, seorang Presiden (*delegans*) dapat saja mendelegasikan sebagian atau keseluruhan wewenangnya kepada Wakil Presiden (*delegatoris*) namun dengan tetap memperhatikan aksioma/dalil dalam pen-delegasian wewenang, yaitu Wewenang yang didelegasikan Presiden (*delegans*) kepada Wakil Presiden (*delegatoris*), tidak boleh didelegasikan lagi kepada subyek hukum lainnya (*delegata potestas non potes delepari*); Wewenang yang didelegasikan kepada Wakil Presiden (*delegatoris*), tidak boleh melebihi wewenang yang dimiliki Presiden (*delegans*/ si pemberi delegasi) .

Mandatverlening merupakan bentuk pelimpahan kuasa kekuasaan, namun berbeda dengan delegasi. Wakil Presiden sebagai *mandataris* (pemegang kuasa) bekerja untuk kepentingan Presiden (pemberi kuasa) atau melaksanakan kekuasaan tidak bertindak atas nama sendiri namun atas nama Pemberi Kuasa, sehingga tidak mengakibatkan bergesernya tanggung jawab. Segala bentuk pelimpahan yang dilakukan Wakil Presiden (pemegang kuasa) kepada Pihak Ketiga harus memerlukan persetujuan Presiden selaku pemilik wewenang yang asli. Hal ini merupakan konsekuensi dari penafsiran Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 Setelah Dilakukan Perubahan dimana kedudukan Wakil Presiden berada di bawah Presiden (tidak sederajat).

Rumusan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandement yang menyatakan bahwa "*Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*", dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih menempatkan Presiden sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi yang membawa segala konsekuensi bahwa tanggung jawab mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi tetap berada di tangan Presiden. Harus diakui bahwa pengertian "Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden" dapat dikatakan merupakan pencerminan dari kedudukan Presiden yang berada "di atas" Wakil Presiden, artinya Wakil Presiden tidak dapat bertindak sendiri karena semata-mata merupakan pembantu Presiden yang tugas dan kewajibannya tergantung pada Presiden, meskipun berbeda dengan Menteri.

Ketentuan Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang menegaskan bahwa "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*", seharusnya telah menempatkan posisi Presiden dan Wakil Presiden adalah sama-sama sebagai pemegang posisi kunci dalam pemerintahan, karena sistem paket tersebut sesungguhnya telah mendudukan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan yang memiliki kekuatan legitimasi yang sama yang justru diharapkan juga memiliki peran yang seimbang. Sehingga dalam hal ini, Wakil Presiden secara jelas memiliki kekuasaan *riil* dan *prinsipiiil* sebagai "mitra yang secitra" dengan Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara sehari-hari.

Dikatakan sebagai "mitra" karena proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, justru telah menempatkan Wakil Presiden sebagai "mitra yang secitra" dengan Presiden karena sama-sama memiliki kekuatan legitimasi dari rakyat; dan sama-sama memiliki kekuasaan *atributif* yang diberikan oleh UUD 1945. Sehingga bila fungsi dan wewenang Wakil Presiden sebagai "mitra" yang membantu dan mewakili Presiden dapat dilaksanakan dengan konsekuen dan konsisten melalui mekanisme hubungan tata kerja dan pembagian wewenang yang jelas dan memadai, maka pada akhirnya diharapkan mampu turut serta membatasi dan mengurangi peluang bagi Presiden untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintah mempunyai wewenang tertentu dalam menjalankan kewajibannya. Salah satunya ialah kewenangan sebagai kepala negara yakni sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, mengangkat duta dan konsul, memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan dengan pertimbangan lembaga negara yang lain seperti DPR dan MA, dan dibatasi serta diatur dalam undang-undang. Dalam hal pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi Presiden memiliki wewenang memberikan kepada pihak yang layak menerimanya serta diikuti pertimbangan daripada Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1) dan (2)).

Presiden memiliki kekuasaan atas keseluruhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Disamping ia memiliki kekuasaan terhadap Angkatan Bersenjata Presiden dapat menyatakan bahwa keadaan negaranya sedang dalam bahaya dan dampak yang timbul daripada keadaan bahaya tersebut yang dijelaskan pada Pasal 12 Undang – Undang Dasar 1945. Artinya bahwa Negara dalam keadaan bahaya Presiden berwenang untuk mengerahkan seluruh kekuasaan Angkatan Bersenjata untuk melindungi keutuhan Negara Republik Indonesia, tetapi walaupun Presiden memiliki wewenang tersebut hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa keadaan bahaya tersebut Presiden haruslah mendapat pertimbangan melalui ketetapan undang – undang, agar tidak adanya penyelewengan wewenang oleh Presiden yang bersembunyi dibalik azas “ menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia ”. Hal yang terkait dengan penyelewengan wewenang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 di saat Indonesia mengalami inflasi besar-besaran, memiliki utang yang banyak kepada IMF (International Monetary Fund), KKN yang begitu marak serta permasalahan lainnya menimbulkan Indonesia diambang kehancuran. Rakyat yang gerah dengan pemerintahan melakukan unjuk rasa kepada Pemerintah. Soeharto yang pada saat itu merupakan Presiden melangsungkan pengamanan secara paksa ” yang menimbulkan korban dan hilangnya beberapa orang. Presiden yang memiliki wewenang yang besar haruslah lebih teliti dalam menyatakan keadaan bahaya. Apabila tidak maka akan timbul diktator yang ganas bagi Negara Indonesia.

Selain daripada Presiden memiliki wewenang sebagai kepala negara, Presiden memiliki kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang diberi judul Pemerintahan Negara, yang di dalamnya mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Isi pasal ini menjadi rujukan paling kuat sekaligus bukti bahwa konstitusi kita menganut sistem presidensial dalam sistem pemerintahan dengan menempatkan presiden sebagai pejabat yang memegang dan menjalankan roda pemerintahan.⁹

Kesimpulan Dan Saran

Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden memiliki wewenang yang berbeda pula. Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yaitu : menjalankan undang – undang, mengangkat Menteri dan memberhentikannya, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia, menyatakan Perang dengan persetujuan DPR, mengangkat Duta dan Konsul

⁹ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hemrmanto, *Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia*, Volume 15 No .2, Juli 2018, hlm 91.

serta menerima Duta dan Konsul dari negara . Sedangkan untuk Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan , Wakil Presiden juga mempunyai tugas dalam menjalankan roda pemerintahan yakni seperti, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden kalau presiden berhalangan, dan menggantikan presiden kalau jabatan presiden lowong. Maka posisi Wakil Presiden jika disertakan dengan wewenang yang dimilikinya ialah sebagai wakil yang mewakili presiden , sebagai pengganti yang menggantikan presiden , sebagai pembantu yang membantu Presiden , sebagai pendamping yang mendampingi Presiden , sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri. Wewenang Wakil Presiden disertai dengan peran Presiden dalam melaksanakan wewenangnya. Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan tentang pembagian wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pembagian wewenang antara Presiden dengan Wakil Presiden agar terapatnya pembagian kewenangan yang adil , maksudnya bahwa dalam pembagian wewenang tersebut , Presiden dan Wakil Presiden secara bersama memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan .

Dalam hal pembagian wewenang terhadap Presiden , Presiden memiliki beberapa kewenangan dalam menjalankan tugasnya yakni seperti kekuasaan penyelenggaraan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintah, Presiden sebagai lembaga tertinggi penyelenggaraan pemerintahan secara konstitusional berada di tangan Presiden yang merupakan hak prerogatif seorang Presiden dalam roda pemerintahan. membentuk Rancangan Undang – Undang serta mengeluarkan Peraturan Pemerintahan dalam hal Wakil Presiden pembagian wewenang yang dimiliki oleh Wakil Presiden tidak diatur secara signifikan , maka Wakil Presiden dalam pembagian wewenang hanyalah sebagai perpanjangan tangan daripada Presiden . Undang – Undang Dasar 1945 yang mengutamakan dalam menjalankan pemerintahan negara , kekuasaan dan tanggung jawab berada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*) . Maka dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan Wakil Presiden dikarenakan pemilik keputusan secara final ada ditangan Presiden.

Pada bagian pembuatan peraturan perundang – undangan , peraturan pemerintah serta peraturan pengganti undang – undang yang dimana Presiden memiliki wewenang didalamnya , Presiden harus lebih cerdas dalam pengeluaran aturan tersebut. Maksudnya Peraturan tersebut memang dikeluarkan untuk kesejahteraan rakyat secara khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Jakarta, 2009
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar , *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* , Alumni , Jakarta 1993
- Dahlan Thaib , *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* , Yogyakarta : Liberty Yogyakarta , 1989
- Khelda Ayunita dan Abd.Rais Asman , *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media) , 2016

- Ni ' Matul Huda , *Hukum Tata Negara Indonesia* , PT. Raja Grafindo Prasada , Jakarta , 2015
- Syamsudin Harris , *Praktik Parleментар Demokrasi Indonesia* , Yogyakarta , CV : Andi Offset , 2014
- Moh.Kusnardi SH dan Bintang R.Saragih SH , *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang – Undang Dasar 1945*,(Jakarta : PT.Penerbit Gramedia Jakarta,1989) Cetakan ke 6

Jurnal

- Retno Saraswati , *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif* , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang , 2012
- Zulfan , *Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi* , Fakultas Hukum Universitas Samudera , Aceh , 2018
- Moh .Hudi , *Kedudukan dan Tanggung Jawab Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial* , Volume 2 Desember 2018
- Daniel Susilo , Mohammad Roesli , *Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden dalam Undang – Undang 1945* , Vol .2 No.2 Desember 2018
- Bambang Herawan , *Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* , Volume 1 No. 1 Desember 2017
- Dhanang Alim Maksum, *Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia* , *Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015
- Johannes Johny Koynja, *Konstitusionalitas Fungsi dan Wewenang Wakil Presiden RI Setelah Amandemen UUD 1945* , Fakultas Hukum Universitas Mataram , Edisi 27 November 2017
- Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hemrmanto , *Rekontruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia* , Volume 15 No .2 , Juli 2018
- Mozes Raynoldly Cantona Harahap , I Nengah Suantra , Edward Thomas Lamury Hadjon , *Kedudukan Wakil Presiden dalam Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia* , Jurnal Fakultas Hukum Tata Negara Udayana .